

## PROYEK JALAN R.M SAID TAHAP II TELAN Rp2,1 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://soloraya.solopos.com/infrastruktur-solo-soal-pelebaran-dan-ssa-jl-r-m-said-ini-kata-dprd-822130>

### Isi Berita:

**RADARBOYOLALI.COM** – Pembangunan Jalan Raden Mas Said tahap II di kompleks perkantoran terpadu Pemkab Boyolali dilanjutkan. Jalan penghubung kompleks perkantoran terpadu dengan Jalan Tape Baru, Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo tersebut dianggarkan Rp 2,1 miliar. Diharapkan jalan baru ini memudahkan akses masyarakat, sekaligus menghidupkan roda perekonomian.

Pembangunan Jalan R.M, Said digeber dalam dua tahap. Tahap pertama pada 2021 silam, kemudian dilanjutkan tahun ini. Pengerjaan ditarget kelar dalam 120 hari kalender proyek. Mulai 22 Mei sampai 18 September mendatang.

Pantauan di lokasi kemarin (30/8), jalan sepanjang 245 meter itu sudah selesai diaspal. Namun pengerjaannya belum sepenuhnya rampung. Beberapa pekerja masih mengukur dan mengecek jalan. Apakah spesifikasi dan ketebalannya sudah sesuai *detail engineering design* (DED) atau belum.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali Ahmad Gojali menjelaskan, tahap dua proyek Jalan R.M Said dianggarkan dari APBD 2023. DPUPR mengalokasikan Rp 2.142.857.000.

“Jadi aksesnya nanti menyesuaikan jalan yang di sebelah barat Tugu Jagung. Itukan dua jalur kiri dan kanan. Jadi kami lanjutkan proyeknya tahun ini,” terang Gojali, kemarin.

Tujuan pembangunan jalan tersebut, untuk menghidupkan akses warga sekitar. Sekaligus menyeimbangkan arus kendaraan dari arah barat. Memudahkan akses masyarakat dari arah Jalan Tape Baru, yang hendak masuk ke area perkantoran terpadu.

“Kami anggarkan Rp 2,19 miliar. Panjang jalannya 245 meter dan lebar 7 meter. Begitu rampung, kami akan buka dua akses jalan. Searah dari arah barat maupun timur,” imbuhnya.

Sebelumnya, proyek Jalan R.M Said tahap pertama berlangsung pada 2021 silam. DPUPR menganggarkan dari APBD senilai Rp 1,98 miliar. Selain itu, DPUPR membuat gorong-gorong untuk saluran pembuangan air di sisi selatan. **(rgl/fer)**

#### **Sumber Berita :**

1. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/059988419/proyek-jalan-rm-said-tahap-ii-dikebut-ini-tujuannya>, Proyek Jalan RM Said Tahap II Dikebut, Ini Tujuannya”, tanggal 30 Agustus 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/842900753/proyek-jalan-rm-said-tahap-ii-telan-rp-21-m>, “Proyek Jalan R.M Said Tahap II Telan Rp2,1 M”, tanggal 31 Agustus 2023

#### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*